

AKAD NIKAH *ONLINE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sururiyah Wasiatun Nisa'
UIN Raden Mas Said Surakara
yahwanis16@gmail.com

Abstract

Marriage is one of the most awaited sunnah of the Prophet. Marriage is a sacred thing that becomes the union of two people. The validity of a marriage is the achievement of the pillars and conditions of marriage that have been determined in Islamic law. One of the pillars that is being discussed now is consent and qobul online, seeing the current condition of the pandemic, there is a lot of news about marriage contracts online due to various obstacles. Apart from that, nowadays technology is increasingly sophisticated and developing which makes human work easier. The purpose of this research is to examine the online marriage contract law that is currently happening. This study uses a qualitative research method with the type of library research by tracing references in the form of journals, articles, and books related to the main theme of online marriage contracts. Scholars and fiqh experts have provided arguments about whether or not marriage is legal by means of an online contract. According to scholars, online marriage contracts are valid if what is meant by one majlis is one time, not one place of contract. So, after saying *ijab*, *qobul* is also immediately pronounced.

Keywords: *Marriage, Online Contract Law, Technology*

Abstrak

Menikah adalah salah satu sunnah rosul yang sangat dinanti nantikan. Menikah merupakan hal sakral yang menjadi bersatunya dua insan. Sahnya sebuah pernikahan adalah dengan tercapainya rukun serta syarat-syarat nikah yang telah ditentukan dalam hukum islam. Salah satu rukun yang kini diperbincangkan adalah *ijab* dan *qobul* secara online, melihat kondisi saat ini adanya pandemi banyak pemberitaan tentang akad nikah secara online yang dikarenakan berbagai kendala. Selain dari pada itu, saat ini teknologi semakin canggih dan berkembang yang semakin memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk menelaah hukum akad nikah online yang sedang marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri referensi berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pokok bahasan mengenai akad nikah online. Para ulama dan ahli fiqih telah memberikan argument-argumen mengenai sah tidaknya menikah dengan akad secara online. Menurut par ulama, akad nikah secara online sah apabila yang dimaksud dengan satu majlis adalah satu waktu bukan satu tempat akad. Sehingga, setelah mengucapkan *ijab*, *qobul* juga segera diucapkan.

Kata Kunci: *Nikah, Hukum Akad Online, Teknologi*

A. Pendahuluan

Nikah adalah Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki laki untuk berhubungan badan dengan wanita) yang diawali dengan akad. Pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat mulia. Pernikahan merupakan fitra ilahi bagi manusia seusai dengan firman Allah Swt¹:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Pernikahan tidak hanya untuk kepuasan batin semata, namun juga memiliki tujuan untuk melaksanakan perintah Nabi Muhammad Saw dan memperbanyak keturunan dari umat muslim sehingga semakin banyak umat muslim di dunia ini. Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk menjaga kemaluannya dan pasangannya serta menjaga pandangannya dan pasangannya.²

Dalam pernikahan terdapat rukun nikah, salah satunya sighat akad nikah yakni ijab qabul. Sah atau tidaknya sebuah perkawinan tergantung pada akad ijab dan qabul yang diikrarkan oleh wali nikah maupun calon suami.

Dewasa ini perkembangan teknologi kian pesat dan tidak menutup kemungkinan terjadinya akad nikah yang dilakukan secara *online* dengan bantuan teknologi komunikasi. Seperti menggunakan telepon, *video conference*, *live streaming*, dan lain-lain. Terlebih di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini yang mengharuskan kita untuk melakukan pembatasan sosial agar terhindar dari virus. Dampak langsung adanya pembatasan sosial ini adalah tertundanya rencana seseorang untuk menggelar acara pernikahan. Namun dengan adanya kemudahan dalam hal komunikasi maka beberapa orang memilih untuk melaksanakan akad nikah secara online.

¹ Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 186.

² Ibid, 191-192

Seperti pasangan Max Walden dan Shafifira Gayatri yang memutuskan untuk melakukan akad nikah *online* pada 20 Juni 2020 kemarin.³ Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan juga jarak yang terpaut jauh yakni Sydney, Australia dengan Surabaya, Indonesia. Akad nikah ini berlangsung melalui video pertemuan virtual *Zoom Meeting* dengan disaksikan kedua keluarga, baik dari pihak pengantin perempuan ataupun laki-laki.

Akad nikah *online* inilah yang menjadi perbincangan banyak orang mengenai sah atau tidaknya akad nikah yang dilakukan secara online ini. Padahal seperti yang kita ketahui syarat sahnya pernikahan adalah ijab kabul yang umumnya dilakukan dalam satu majelis. Pengertian satu majelis ini memiliki definisi yang berbeda dari berbagai pendapat ulama'. Selain itu akad nikah online ini merupakan fenomena permasalahan fikih kontemporer yang belum ada ketentuan pasti dari hukum Islam.

Tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai perspektif hukum Islam tentang akad nikah online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri referensi berupa jurnal, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema pokok bahasan mengenai akad nikah *online*.

B. Pembahasan

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah bersal dari kata *nakaha yankihu nikahan* yang artinya mengumpulkan atau menghimpun⁴. Menurut pengertian sebagian ahli hukum, pernikahan adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang dibolehkannya hubungan seksual dengan lafadz nikah atau *ziwaj* atau keduanya. Pemahaman ini dibuat hanya dalam satu segi, yaitu diperbolehkannya hukum, dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang semula dilarang menjadi halal. Pernikahan mengandung aspek konsekuensi hukum dalam melakukan perkawinan, yaitu hak dan

³<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01/pasangan-indonesia-dan-australia-menggelar-akad-nikah-lewat-zoom/12407008>

⁴ Naim Abdul Haris, *Fikih Munakahat* (Kudus: STAIN Kudus, 2008) hal. 17

kewajiban bersama dan bertujuan untuk menjalin hubungan berdasarkan asas tolong menolong. Karena perkawinan adalah amalan agama, didalamnya mengandung maksud atau niat mengharapkan ridha Allah SWT. Sehingga bisa dikatakan bahwa pernikahan adalah ikatan suami istri yang sah yang mempunyai akibat hukum serta hak dan kewajiban suami istri⁵.

Berapa ahli mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

- a. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah dari menurut istilah syara' adalah akad yang memuat ketentuan hukum tentang dibolehkannya ber-hubungan seksual setelah diadakan lafaz nikah (ijab qobul) sebelumnya.
- b. Muhammad Abu Ishrah, menjelaskan bahwa pernikahan (Naim) adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing⁶.

Hukum nikah bagi masing- masing orang dapat berbeda, adapun hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Wajib. Hukum ini berlaku bagi mereka yang telah mampu melaksanakan nikah, mampu memberi nafkah pada isteri serta hak dan kewajiban lainnya dan dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- b. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang mampu dan tidak dikhawatirkan jatuh pada perbuatan maksiat jika tidak melakukannya.
- c. Makruh. Hukum ini berlaku bagi mereka yang merasa bahwa dirinya akan berbuat zalim pada istrinya jika menikah, namun tidak sampai pada tingkatan yakin, misalnya karena ia tidak memiliki nafsu yang

⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hal. 77

⁶ Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016) hal. 21

kuat, khawatir tidak mampu menafkahi, tidak begitu menyukai isterinya, dan lain-lain.

- d. Haram. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak mampu lahir batin dan jika tetap menikah, akan menyebabkan madarat bagi istrinya secara pasti.
- e. Mubah. Hukum ini berlaku bagi mereka yang tidak ada faktor penghalang maupun pendorong untuk menikah⁷.

2. Rukun Nikah

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari:

- a. Ada calon suami dan calon istri.
- b. Adanya wali dari calon mempelai wanita. Pernikahan akan dianggap sah jika ada wali atau wakilnya.
- c. Ada dua orang saksi yang melaksanakan akad nikah. Jika ada kedua saksi yang menyaksikan akad, maka pernikahan tersebut sah.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan wali atau wakilnya dari pihak anita dan dijawab oleh pengantin laki-laki⁸.

3. Syarat Nikah

Syarat nikah adalah syarat yang berhubungan dengan syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun rukun nikah, seperti syarat calon mempelai, syarat wali, syarat saksi dan syarat ijab qobul. Berikut syarat nikah antara lain :

a. Syarat Calon Mempelai Pria

Hukum islam menentukan beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami berdasarkan kesepakatan ulama, yaitu:

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Jelas, bahwa calon mempelai pria adalah laki-laki.
- 3) Orang ini dikenal dan pasti.
- 4) Calon mempelai pria sah dan dapat menikahi calon istrinya (bukan menikahi wanita yang haram dinikahi)

⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira SMART, 2019) hal 5-8

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003) hal 46

- 5) Calon mempelai pria dalam keadaan ridho dan tidak ada keterpaksaan menikahi calon istrinya.
- 6) Tidak dalam keadaan ihram.
- 7) Tidak memiliki istri tidak sah dan calon istri.
- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat⁹.

b. Syarat Calon Mempelai Wanita

Adapun syarat yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita antara lain:

- 1) Calon istri beragama Islam.
- 2) Jelas, dia perempuan bukan *Khuntsa*.
- 3) Wanita tersebut pasti orangnya dan dikenal.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita ini belum menikah atau dalam masa *iddah*.
- 6) Tidak dalam keadaan terpaksa.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah¹⁰.

c. Syarat Wali

Wali dan saksi bertanggung jawab atas keabsahan akad nikah. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menjadi saksi atau wali, tetapi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut harus:

- 1) Islam. Non-Muslim tidak memiliki hak untuk bertindak sebagai wali atau saksi.
- 2) Baligh (sudah berusia 15 tahun).
- 3) Berakal.
- 4) Merdeka.
- 5) Laki-laki
- 6) Mampu bersikap adil¹¹.

Tingkatan wali yang lebih berhak untuk menikahkan seseorang adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak.

⁹ Ahmad Sarwat, *Kitab Nikah* (Bogor : Kampus Syariah. 2009) hal. 32

¹⁰ Ibid, hal. 34

¹¹ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2017) hal. 384

- 2) Kakek (Ayah dari ayah).
- 3) Saudara lelaki kandung.
- 4) Saudara lelaki seayah.
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
- 7) Paman dari jalur ayah.
- 8) Anaknya dengan urutan sebagaimana saudara laki-laki (mendahulukan anak laki-laki dari paman kandung daripada anak laki-laki dari paman seayah).

Apabila tidak ada wali, maka yang berhak menjadi wali adalah lelaki yang sudah merdeka (*mu'tiq*), kemudian '*ashabahnya mu'tiq*, kemudian baru wali hakim.¹²

Pada madzhab Maliki berpendapat bahwa saudara laki-laki lebih berhak dari pada kakek. Madzhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat saudara lebih utama daripada ayah, saudara laki-laki kandung lebih utama dari pada saudara laki-laki seayah. Sedangkan Madzhab Maliki berpendapat bahwa saudara laki-laki sekandung dan seayah sama saja. Menurut Madzhab Syafi'i anak tidak boleh menjadi wali bagi ibunya namun menurut madzhab Hanafi, Hambali dan Maliki mengatakan sah. Bahkan, Maliki dan Abu Yusuf mendahulukan anak dari pada ayah untuk menjadi wali. Namun, Hambali berpendapat ayah lebih utama dari pada anak.

Menurut Syafi'i dan Hambali seseorang yang fasik tidak boleh menjadi wali. Sebagian sahabat berpendapat pernikahan tidak sah apabila wali yang fasik adalah ayah dan kakeknya sedangkan yang lainnya tetap sah. Sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan kefasikan tidak menghalangi perwalian. Kemudian, apabila wali yang paling dekat (lebih berhak menjadi wali) sedang berada di tempat yang jauh sejauh perjalanan yang dibolehkan untuk mengqoshor, maka yang

¹² Musthafa Dib al-Bigha, *Terjemah Tadzhib Sdyarah Taqrib* (Surabaya : Al-Miftah, 2011), hal. 140-141

berhak menjadi wali nikah adalah hakim bukan wali yang jauh dalam urutan berhak menjadi wali. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, Hambali dan Maliki jika jauhnya tidak dapat dijangkau dengan suatu perjalanan maka wali nikah digantikan dengan urutan wali setelahnya. Namun, apabila masih dapat dijangkau maka tidak boleh berpindah kepada wali berikutnya.¹³

d. Syarat Saksi

Para saksi yang mengikuti akad nikah haruslah dua orang, laki-laki, muslim, baligh, melihat, mendengar dan memahami (paham) arti akad nikah. Namun menurut Hanafi dan Hambali, saksi juga bisa satu laki-laki dan dua perempuan. Sedangkan menurut Hanafi, diperbolehkan dua orang buta dan dua orang jahat (tidak adil)¹⁴.

e. Syarat Ijab Qobul

Akad nikah ialah pernyataan sepakat dari pihak calon suami dan pihak calon istri untuk mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan. Dengan pernyataan ini berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan aturan-aturan dalam berumah tangga¹⁵.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk menyatakan ridha dan setuju disebut qobul. Kedua pernyataan antara ijab dan qobul inilah yang dinamakan akad dalam pernikahan¹⁶. Adapun akad nikah yang tidak memenuhi beberapa syarat, maka akad

¹³ Syaikh Al-Alamah Muhammad, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2017) hal. 320-321

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995) hal. 82

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal. 73

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 79

nikah dinyatakan tidak sah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Pertama*, kedewasaan antara dua orang akan yang akan melakukan akad (calon istri dan calon suami). Jika salah satu dari gila atau tidak cukup umur, maka akad yang dilakukan tidak sah
- 2) *Kedua*, antara ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis (tempat). Maksudnya, antara pengucapan ijab dan qobul tidak disela dengan kalimat lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan qobul tidak disyaratkan harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab. Jika akad agak lama, dan antara ijab dan qobul terdapat jeda, tapi jeda jarak di antara ijab dan qobul tidak terlalu larna yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad, maka proses ijab dan qobul masih sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi dan Hambali. Dalam kitab al-Mugni, Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ada jeda antara pengucapan ijab dan qobul tapi masih dalam satu majelis dan tidak melakukan aktivitas lain, maka ijab dan qobulnya tetap sah, karena suatu hukum pada satu tempat akan tetap ada selama masih dalam proses akad. Hal ini karena hukum majelis berdasarkan hukum terlaksananya akad dengan dalil bahwa kepemilikan terjadi ketika syarat-syarat kepemilikan terpenuhi dengan adanya ketetapan untuk memilih di dalam akad pertukaran. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum pengucapan qobul, maka ijab yang diucapkan menjadi batal karena hakikat dalam akad tidak bermakna lagi. Begitu juga, apabila masing-masing pihak disibukkan dengan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akad. hal itu menunjukkan penolakan terhadap akad yang sedang berlangsung¹⁷.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah III* (Bandung: PT Al- Ma'arif, 1980) hal. 240 - 241

- 3) *Ketiga*, ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila qabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena qabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.
- 4) *Keempat*, ijab dan qabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul¹⁸.

4. Syarat Keabsahan Akad dalam Pernikahan

Ada beberapa persyaratan yang mesti terpenuhi untuk keabsahan suatu akad pernikahan. Menurut kesepakatan para ulama dalam *sighot* akad (ijab dan qobul) disyaratkan empat hal:

a. Kesesuaian dan kesepakatan kalimat *ijab* dan *qobul*.

Wujud dari kesesuaian itu adalah kesesuaian antara ijab dan qobul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika perbedaan tersebut dalam tempat akadnya, maka akad nikah tidak sah. Karena isi kalimat qobul berbeda dengan ucapan ijab. Jika perbedaan terletak pada perbedaan mahar seperti “Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham; kemudian si lelaki menjawab “Saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham”, maka pernikahan tidak sah.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 87-88

- b. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya.

Disyariatkan ketika akad bagi orang yang mengucapkan ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak lain mengucapkan qobul. jika ia menarik kembali ucapannya, maka ijab tersebut batal. Karena ijab dan qobul merupakan satu rukun.

- c. Diselesaikan pada waktu akad.

Tidak diperbolehkan akad untuk pernikahan yang akan mendatang seperti “aku akan menikahimu besok”, “aku akan menikahimu jika matahari terbit”, dll. Dikarenakan akad nikah adalah akad pemberian hak kepemilikan dan penggantian. Ijab dan qobul antara wali dan calon mempelai pria harus beruntun dan tidak berselang waktu.

- d. Dilakukan dalam satu majlis (*ittihad al-majlis*)

Akad nikah dilakukan dalam satu majlis jika kedua pihak hadir. Ketika wali perempuan mengatakan ijab kemudian pihak yang lain menyibukkan diri dan setelah itu berkata “menerima”. Maka pernikahan tersebut tidak sah karena sekedar menyibukkan diri atau bahkan berdiri dapat mengubah majlis.¹⁹

5. Akad Nikah Orang yang Tidak Ada di Tempat

Apabila salah satu pihak tidak dapat hadir di tempat pernikahan namun ingin tetap melangsungkan akad nikah. Maka, ia harus mengirim utusan atau surat kepada pihak yang lain berisi dengankeinginan menikah. Kemudian, pihak yang lain jika memiliki keinginan untuk menerima pernikahan tersebut maka harus menghadirkan saksi serta membacakan isi surat atau surat dari utusan. Ia juga harus bersaksi di hadapan mereka bahwa ia menerima pernikahan tersebut.²⁰

¹⁹ Miftah Farid, *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*, Jurisprudentie, Vol. 5 No. 1, Juni, 2018, hal. 177-178

²⁰ Sulaiman bin Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2018), hal. 449-450

6. Fenomena dalam Pernikahan *Online*

Pernikahan *online* tidak akan terjadi apabila tidak ada sebab, di bawah ini merupakan fenomena-fenomena yang menyebabkan sepasang calon pengantin untuk melakukan pernikahan via *online*, diantaranya:

a. Karantina Pandemi Virus *Covid-19*

Munculnya *virus covid-19* menyebabkan tatanan kehidupan berubah. Mulai dari hal pendidikan anak hingga ekonomi dalam keluarga. Termasuk aturan-aturan baru yang diterapkan di negara Indonesia ini untuk mengurangi terjadinya penyebaran virus *covid-19*. Salah satunya adalah aturan untuk karantina 14 hari setelah dari luar kota atau luar negeri yang terdampak *covid-19*. Sehingga mau tidak mau, masyarakat tetap menaati kebijakan tersebut demi kemaslahatan bersama. Terdapat salah satu kisah sepasang suami istri yang melakukan akan nikah secara *online* dikarenakan sang calon suami yang bernama Kardiman bin Haeruddin harus menjalani karantina karena telah melakukan perjalanan dari kota yang terpapar kasus *covid-19*, namun pernikahan harus segera terlaksana. Sehingga, diambillah keputusan untuk melaksanakan pernikahan secara *online*.²¹

b. Adanya kebijakan PSBB

Sama halnya dengan karantina bagi WNI yang telah berpergian, PSBB juga merupakan kebijakan dari adanya pandemi yang mana juga harus tetap ditaati kebijakannya. Terdapat beberapa pasangan pengantin yang menggelar pernikahan karena adanya PSBB ini diantaranya ada sepasang calon pengantin yang bernama Vegas Chandra Dwipanegara dan Riska Mariska Oktavia. Pasangan ini menyelenggarakan akad nikah *online* Karena PSBB yang berlangsung

²¹ Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 01. No. 01, November 2020, hlm. 69.

di Surabaya. Sehingga, pasangan Vegas dan Riska menjalani akad nikah secara *online*.²²

c. Adanya Tugas/ Kegiatan di luar Prediksi.

Manusia memang bisa berencana untuk merencanakan waktu pernikahan, namun siapa sangka jika akan ada hal lain yang mengakibatkan tertundanya rencana pernikahan tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh Briptu Nova yang merupakan anggota Polda Kalimantan yang mana sedang menjalani tes seleksi untuk bergabung sebagai *United Nation Police* (Polisi PBB) di Jawa Barat pada bulan April 2018 lalu. Karena terjadi hal yang tidak terduga namun ijab qobul harus terlaksana, sehingga Nova dan calon mempelai pria melakukan akad nikah via *online*.²³

7. Pandangan Ulama terhadap Hukum Nikah *Online*

Pada era sekarang ini, teknologi semakin berkembang dan maju. Hal yang sempat menjadi perdebatan adalah nikah secara online atau akad nikah *online*. Terlebih kini, adanya pandemi *Covid 19* yang menyebabkan masyarakat tidak bisa bepergian atau tidak bisa berjabat tangan. Hal itu menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Sehingga, selain karena canggihnya teknologi juga karena dampak pandemi *Covid 19* ada beberapa pasangan pengantin yang menikah dengan akad *online*.

Para ulama sepakat bahwa akad nikah dilaksanakan dalam satu majlis, baik itu wali nikah, calon suami dan istri, saksi, dan lain-lain. Namun, yang menjadi perbedaan adalah pemaknaan satu majlis tersebut. Madzhab Hanafi memberikan pemaknaan bahwa yang dimaksud satu majlis adalah satu waktu yaitu ketika ijab selesai maka langsung ditanggapi dengan pembacaan qobul. Maka dari itu, menurut madzhab Hanafi walaupun berbeda tempat, apabila langsung mengucapkan qobul

²² Wahibatul Maghuroh, *Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah : Vol. 3 No. 01, 2021, hlm: 96.

²³ Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar, *Praktik Pencatatan Ijab Qobul Via Online dalam Proses Akad Nikah di Makassar*, Pustaka Jurnal, Vol. 07. No. 1, 2019, hlm: 51.

setelah pengucapan ijab maka akad nikahnya sah. Sehingga jika melakukan akad nikah secara *online* via *video call*, *zoom*, dan lain sebagainya maka sama saja dengan nikah pada umumnya yang menghadirkan kedua belah pihak. Hambali tidak mensyaratkan penyegeraan pengucapan qobul setelah ijab.

Menurut madzhab Syafi'i pemaknaan satu majlis adalah dimana pengucapan ijab dan qobul ada pada situasi yang dianggap lazim masih satu waktu. Sehingga qobul harus segera diucapkan ketika ijab selesai diucapkan. Jika melakukan akad nikah online maka harus dipastikannya sinyalnya kuat agar tidak ada keterlambatan dalam mengucapkan qobul.²⁴

Kemudian, menurut pandangan Muhammadiyah dalam fatwa majlis tarjih pada tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud ijab qobul dalam satu waktu adalah ijab dan qobulnya ada dalam satu waktu. Sehingga, jika pihak wali telah mengucapkan ijab maka calon suami segera mengucapkan qobul. Antara pengucapan ijab dan qobul tidak boleh ada jeda waktu yang lama. Jika pengucapan qobul lama setelah ijab diucapkan maka qobul itu tidak dianggap sebagai jawaban ijab. Ukuran waktu lama yaitu jeda yang mengindikasikan calon suami bisa menolak untuk menyatakan qobul. Antara ijab dan qobul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah, juga tidak terpisah dari tempat nikah. Namun menurut mereka alangkah baiknya ijab dan qobul dilaksanakan dengan normal yaitu dengan bertemunya masing-masing pihak secara langsung. Ijab qobul via video call dilakukan apabila memang benar-benar jarak merupakan suatu kendala.

Kemudian fatwa yang dikeluarkan oleh dosen Kuwait yaitu Dr. Muhammad Uqlah al- Ibrahimy yang dimuat dalam Majalah al- Shariah wa al- Dirasat al- Islamiyyah pada tahun 1986. Beliau menyatakan bahwa akad nikah melalui media komunikasi jarak jauh hukumnya sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi dan tidak menjelaskan bahwa harus ada

²⁴ Sumardjono, dkk, *Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih*, Jurnal Stusi Al-Qur'an dan Hukum Vol. 4 No. 01, Mei 2018, hal. 66-67

jawaban qobul segera setelah pengucapan ijab. Namun ada tambahan syarat menurut beliau, yaitu saksi harus menyaksikan kedua orang tersebut secara langsung. Sehingga adanya 4 saksi, yaitu 2 saksi pada pihak calon istri dan pada pihak calon suami.

Landasan fatwa yang digunakan oleh Dr. Muhammad Uqlah ini adalah *masalah almursalah* yaitu dengan melihat manfaat yang akan timbul dalam proses akad nikah via komunikasi modern tanpa mengabaikan syarat dan rukun tukunya.²⁵

Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa maksud dari satu majlis dalam ijab qobul adalah tidak boleh diselanya antara ijab dan qobul oleh pembicaraan lain yang dianggap menyimpang dan keluar dari permasalahan ijab dan qobul. Pernikahan.

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa ijab dan qobul berada di satu tempat. Namun, satu tempat yang dimaksud bagi kedua mempelai ini apabila keduanya hadir, namun jika salah seorang mempelai tidak hadir dan hanya ditulis dengan surat serta di depan saksi maka akad nikah tersebut sah. Sehingga yang dimaksud satu tempat adalah waktu akad bukan tempat akad kedua mempelai.

Sehingga dalam terminologi klasik, bersatunya ijab dan qobul ini mengharuskan bersatunya orang yang berakad dalam satu tempat. Namun, seringkali ada beberapa kondisi yang menjadikan akan nikah tidak bisa dalam satu tempat sehingga dalam kondisi seperti itu ada dua kemungkinan yaitu bersatunya tempat untuk ijab dan qobul serta kemungkinan kedua yaitu akad nikah dalam waktu yang sama namun di tempat yang berbeda. Seperti *video call*. Namun dalam kemungkinan kedua ada syarat tambahan yaitu bagi yang mengucapkan ijab dan qobul serta saksi dapat mendengar perkataan keduanya. Kemudian kita lihat

²⁵ Muhammad dan Asep, *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*, Jurnal Indo Islamika, Vol. 10 No. 2, 2020, hal. 142-147

kondisi saat ini dengan adanya *video call*, maka tidak hanya suara yang dapat terdengar namun juga wajah serta kondisi kedua belah pihak.²⁶

Di Indonesia, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa bahwa akad nikah melalui telepon atau jarak jauh hukumnya sah, dengan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Rohiman juga menerangkan bahwa pernikahan akad nikah yang dilangsungkan lewat *video call* atau *online* jika sudah sesuai dengan memenuhi syarat yang ada maka hukumnya sah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa status pernikahan yang digelar akad nikah secara *online* hukumnya sah²⁷.

C. Kesimpulan

Seiring berkembangnya zaman, teknologi pun semakin maju dan canggih. Orang-orang berlomba untuk meningkatkan kinerja teknologi agar semakin maju. Pernikahan adalah suatu hal sakral dan menuju suatu kehidupan yang baru. Dalam pernikahan terdapat syarat dan rukun, salah satu sah tidaknya pernikahan adalah sahnya akad nikah. Namun kini semakin banyak pasangan yang melakukan akad nikah secara *online*. Adanya pandemi Covid 19 juga merupakan salah satu penyebab akan nikah *online* itu. Ada satu syarat yang menjadi perbincangan para ulama, yaitu perihal syarat ijab qobul yang diharuskan satu majlis. Jika pada umumnya, seseorang menikah di satu tempat namun jika melangsungkan akad nikah *online* tidak dalam satu tempat sehingga muncul berbagai pertanyaan akan sah tidaknya akad nikah.

Menurut para ulama dan dilandaskan dengan berbagai argumen bahwa yang dimaksud satu majlis ialah pengucapan akad nikahnya bukan tempat akadnya. Sehingga ketika seorang wali mengucapkan ijab maka pihak laki-laki segera mengucapkan qobul. Maka dari itu, nikah berada di satu tempat agar bisa sesegera mungkin mengucapkan *qobul*. Namun kini, semakin

²⁶ Eka Suriansyah, *Globalisasi dan Masa Depan Nikah*, el-Maslahah, Vol. 8 No. 2, 2018, hal. 140-141

²⁷ <https://id.theasianparent.com/nikah-online/> diakses pada tanggal 19 Desember 2020 pukul 16:45 WIB

berkembangnya teknologi yang memiliki akses untuk berinteraksi jarak jauh seperti *zoom*, *video call*, dan lain-lain akan memudahkan calon pengantin yang akan menikah dan terkendala dengan jarak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bigha, Musthafa Dib. 2011. *Terjemah Tadzhib Sdyarah Taqrib*. Surabaya : Al-Miftah.
- Al-Maliki. M.A, Asep S,J. 2020. *Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference di Indonesia*. Jurnal Indo Islamika. Vol. 10, No. 2: 136-151.
- Berita Terkini. 2020. “Karena Corona, Pasangan Ini Menikah Secara Online, Bagaimana Hukumnya?” (*online*), (<https://id.theasianparent.com/nikah-online>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 16:45 WIB)
- Daradjat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf.
- Emas, Mahardika Putera. 2020. *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*, Vol. 01. No. 01, November 2020. Hlm: 68-78.
- Farid, Miftah. 2018 *Nikah Online dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie. Vol. 5 No. 1: 174-186.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Jamaluddin & Nanda Amalia. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhoksumawe: Unimal Press.
- Maghuroh, Wahibatul. 2021. *Akad Nikah Online dengan Menggunakan Via Live Streaming Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah : Vol. 3 No. 01. Hlm: 94-100.
- Marzuki, Fathur dan Handar Subhandi Bakhtiar. 2019. *Praktik Pencatatan Ijab Qobul Via Online dalam Proses Akad Nikah di Makassar*, Pustaka Jurnal, Vol. 07. No. 1. Hlm: 49-62.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, Syaikh Al-Alamah. 2017. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2017.
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira SMART.

- Naim, Abdul Haris. 2008. *Fikih Munakahat*. Kudus: STAIN Kudus.
- Rasjid, Sulaiman. 2017. *FIQH ISLAM*. BANDUNG: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah III*. Bandung: PT Al- Ma'arif.
- Sarwat, Ahmad. 2009. *Kitab Nikah*. Bogor: Kampus Syariah.
- Souisa, Hellena. 2020. “Terpisah Ribuan Kilometer Karena Pandemi Corona Pasangan Indonesia-Australia Tetap Menikah Lewat Zoom” (*online*) (<https://www.abc.net.au/indonesian/2020-07-01>, diakses pada 17 Desember 2020, pukul 09.00).
- Sumarjoko, Eka M., Amin N. *Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming dalam Perspektif Fiqih*. Vol. 4 No. 01: 60-72.
- Suriansyah, Eka. 2018. *Globalisasi dan Masa Depan Fikih*. El-Maslahah. Vol. 8, No.2 :135-145.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan dalam Islam*. Ta'lim. Vol. 14 No. 02 :185-193.